



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT Lahir di Bekasi, 22 Juli 1990 Umur 28 tahun, NIK: 3216096207900003 agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rumah orangtua a.n Pak H. Sahrowi dengan Alamat di Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;
TERGUGAT Lahir di Tegal, 27 November 1990 Umur 27 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Rumah Kakak Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 15-10-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/92/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

1) Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;

2) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;

3) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

4) Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada tanggal 3 April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Rahman bin Toyib) terhadap Penggugat (Rohmawati binti H. Sahrowi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 30 Oktober 2018, dan tanggal 26 November 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/92/IV/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, tanggal 15 April 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Harapan Baru Gang H. Basar RT 003, RW. 003, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa sejak April 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. SAKSI II , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhukum yang gugat ke rumah, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat ;

- Bahwa sejak April 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 11
putusan mahkamah agung no. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Juni 2014 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak April 2018 pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 11



putra dan anak lainnya yang tinggal Keluarga, angka 9) Cerai Gugat huruf i) “*Dalam*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 11
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tanggal 15 April 2013, sampai sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2014 disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa sejak April 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Indonesia yang mengundangi undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghayatul Marom 14, yang artinya :

" Diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Tsani 1440 H berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH.serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.380.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,-

Putusan No. 2216/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)